



PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT SEMEN INDONESIA (PERSERO) Tbk.

Direksi PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. ("Perseroan") dengan ini mengundang Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") yang akan diselenggarakan pada:

Hari, Tanggal : **Senin, 30 April 2018**
Waktu : **14.00 WIB s.d. Selesai**
Tempat : **Main Hall Bursa Efek Indonesia, Menara I**
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta

Mata Acara:

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan mengenai keadaan dan jalannya Perseroan selama Tahun Buku 2017 termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2017, dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2017, sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et decharge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2017.
Berdasarkan: (i) Pasal 18 ayat (9) dan (10) Anggaran Dasar Perseroan, (ii) Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT"), dan (iii) Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang No.19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara ("UU BUMN").
2. Pengesahan Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2017, sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*acquit et decharge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan program kemitraan dan bina lingkungan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2017.
Berdasarkan Pasal 18 ayat (3) Peraturan Menteri BUMN No.PER-09/MBU/2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri BUMN No.PER-02/MBU/07/2017 tentang Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.
3. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan Tahun Buku 2017.
Berdasarkan Pasal 26 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 71 UUPT.
4. Penetapan Tansiem Tahun Buku 2017, gaji untuk Direksi, dan honorarium untuk Dewan Komisaris berikut fasilitas dan tunjangan lainnya untuk Tahun 2018.
Berdasarkan: (i) Pasal 11 ayat (19) dan Pasal 14 ayat (30) Anggaran Dasar Perseroan, (ii) Pasal 96 dan Pasal 113 UUPT, dan (iii) Peraturan Menteri BUMN No.PER-04/MBU/2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri BUMN No.PER-01/MBU/06/2017 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara.
5. Persetujuan Penunjukan Kantor Akuntan Publik ("KAP") untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan termasuk audit Laporan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2018 dan periode lainnya dalam Tahun Buku 2018.
Berdasarkan: (i) Pasal 18 ayat (4) Anggaran Dasar Perseroan, (ii) Pasal 68 UUPT, (iii) Pasal 71 UU BUMN, dan (iv) Pasal 17 dan Pasal 18 Peraturan Menteri BUMN No.Per-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri BUMN No.PER-02/MBU/07/2017 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.
6. Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Semen Indonesia Tahap I Tahun 2017.

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("POJK") No.30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.

7. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

Berdasarkan surat Kementerian BUMN No.S-178/MBU/03/2018 tanggal 28 Maret 2018 perihal Usulan Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2017 PT Semen Indonesia (Persero) Tbk.

8. Ratifikasi Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No.PER-03/MBU/08/2017 tanggal 14 Agustus 2017 tentang Pedoman Kerja Sama Badan Usaha Milik Negara dan No.PER-04/MBU/09/2017 tanggal 13 September 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No.PER-03/MBU/08/2017 tentang Pedoman Kerja Sama Badan Usaha Milik Negara.

Berdasarkan surat Kementerian BUMN No.S-178/MBU/03/2018 tanggal 28 Maret 2018 perihal Usulan Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2017 PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. dan Pasal 10 Peraturan Menteri BUMN No.PER-03/MBU/08/2017 tentang Pedoman Kerja Sama Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri BUMN No.PER-04/MBU/09/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No.PER-03/MBU/08/2017 tentang Pedoman Kerja Sama Badan Usaha Milik Negara.

9. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan

Berdasarkan pengunduran diri salah satu anggota Dewan Komisaris Perseroan.

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada Pemegang Saham karena iklan panggilan ini merupakan undangan resmi sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (1) dan (3) Peraturan OJK No.32/POJK.04/2014.
2. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atau sesuai dengan catatan rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada hari Kamis, tanggal 5 April 2018, pukul 16.15 WIB.
3. a) Pemegang Saham yang berhalangan hadir dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa Surat Kuasa sah sebagaimana yang ditentukan, dengan ketentuan bahwa para anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan Karyawan Perseroan tidak dapat bertindak sebagai kuasa dalam Rapat.
b) Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh pada jam kerja di:
Kantor Perseroan : - Gedung Utama Semen Indonesia Lt.5, Jl. Veteran, Gresik
+62 31 3981731-3 Ext. 3131
- The East Tower Lt.18,
Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung, Kav.E.3.2. No.1, Jakarta
+62 21 5261174-5 Ext. 5008
Kantor Biro Administrasi Efek : Jl. Hayam Wuruk No.28, Jakarta
+62 21 3508077-8
c) Surat Kuasa yang telah diisi lengkap harus sudah diterima kembali oleh Perseroan melalui Kantor Biro Administrasi Efek PT Datindo Entrycom, selambat-lambatnya tanggal 23 April 2018.
4. Pemegang Saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta untuk menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lain yang sah sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi Pemegang Saham berbentuk Badan Hukum diminta untuk membawa fotokopi Anggaran Dasar Perusahaan yang terakhir dan bukti dokumen susunan pengurus yang terakhir. Bagi Pemegang Saham dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia diwajibkan membawa Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR) yang dapat diperoleh di Kantor Biro Administrasi Efek atau bank kustodian Pemegang Saham membuka rekening efeknya.
5. Bahan Rapat tersedia pada situs web Perseroan (www.semenindonesia.com) atau dapat diperoleh di Kantor Perseroan pada jam kerja jika diminta secara tertulis oleh Pemegang Saham, kecuali untuk bahan mata acara Perubahan Susunan Pengurus Perseroan tersedia paling lambat pada saat Rapat diselenggarakan.
6. Untuk ketertiban Rapat, Pemegang Saham atau kuasanya dimohon telah berada di tempat Rapat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 6 April 2018
PT Semen Indonesia (Persero) Tbk.
Direksi